






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SEMESTER ANTARA**



Revisi Ke	:	I (Satu)
Tanggal Efektif	:	19 September 2022
Menyiapkan	:	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Memeriksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Menetapkan	:	Rektor UIN Sumatera Utara Medan

Menyiapkan Ketua LPM	Memeriksa Wakil Rektor – I	Menetapkan Rektor
 Dr. Sahkholid Nasution, MA. NIP. 197602022007101001	 Prof. Dr. Hasan Asari, MA. NIP. 196411021990031007	 Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. NIP. 196108161983031007 

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	Nomor	Un-11.JSOPP-04-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi I	12 - 19 - 2022
	Tanggal Efektif	19 - 09 - 2022
	Disahkan oleh	Rektor
	Halaman	

SOP SEMESTER ANTARA

1. Tujuan:

Memberikan panduan tentang ketersediaan fleksibilitas waktu penyelesaian perkuliahan bagi mahasiswa yang mengambil matakuliah tambahan dan memperbaiki nilai mata kuliah serta akselerasi penyelesaian studi bagi setiap Unit Pengelola Program Studi.

2. Ruang Lingkup:

- 2.1 Persyaratan dosen yang mengajar, mahasiswa, dan mata kuliah;
- 2.2 Tata cara pelaksanaan perkuliahan;
- 2.3 Besaran biaya;
- 2.4 Tata cara evaluasi pembelajaran; dan
- 2.5 Tata cara pengaministrasian hasil evaluasi pembelajaran;

3. Definisi:


Semester Antara adalah satuan waktu proses pembelajaran di luar waktu perkuliahan reguler.

4. Pengguna:

- 4.1 Dekan;
- 4.2 Direktur Pascasarjana;
- 4.3 Wakil Dekan;
- 4.4 Wakil Direktur Pascasarjana;
- 4.5 Dosen;
- 4.6 Ketua Program Studi;
- 4.7 Pustipada/Operator SIA; dan
- 4.8 Mahasiswa;

5. Dasar Hukum

- 5.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia;
- 5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5, Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5.4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 5.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang, Keuangan Negara;
- 5.6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang, Perbendaharaan Negara;
- 5.7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;


 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	Nomor	Un-11.JSOPP-04-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi I	12 - 19 - 2022
	Tanggal Efektif	19 - 09 - 2022
	Disahkan oleh	Rektor
	Halaman	

- 5.8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 5.9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5.10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5.11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5.12 Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan);
- 5.13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5.14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 5.15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Penghitungan Angka Kredit Dosen;
- 5.16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara Medan;
- 5.17 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 9 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 14 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; dan
- 5.18 Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 032402/B.II/3/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 - 2024;

6. Persyaratan:

6.1 Dosen

Penugasan Dosen dalam pelaksanaan Semester Antara mengacu kepada Surat Edaran Rektor Nomor 004/Un.11.R/02/2022 Tentang Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	Nomor	Un-11.JSOPP-04-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi I	12 - 19 - 2022
	Tanggal Efektif	19 - 09 - 2022
	Disahkan oleh	Rektor
	Halaman	

6.2 Mahasiswa

- 6.2.1 Mahasiswa yang berhak mengikuti Semester Antara adalah terdaftar sebagai mahasiswa UIN SU Medan pada semester berjalan.
- 6.2.2 Mahasiswa dapat mengambil maksimal 9 sks;
- 6.2.3 Mahasiswa hanya diperbolehkan mendaftarkan dan mengikuti satu Mata Kuliah melalui Semester Antara, dan tidak boleh mendaftarkan Mata Kuliah yang sama pada Semester Antara berikutnya.
- 6.2.4 Untuk mengambil mata kuliah bersyarat, mahasiswa harus lulus mata kuliah Prasyarat; dan
- 6.2.5 Mahasiswa dapat mengikuti Semester Antara jika memperoleh nilai E, D, atau C pada mata kuliah tertentu


6.3 Mata Kuliah

- 6.3.1 Mata Kuliah tidak ditawarkan pada semester reguler akibat adanya perubahan kurikulum; dan
- 6.3.2 Mata kuliah dibutuhkan oleh mahasiswa untuk memperbaiki nilai atau akselerasi penyelesaian studi.

7 Prosedur

7.1 Tata cara pelaksanaan perkuliahan

- 7.1.1 Pimpinan UPPS mengusulkan POK Semester Antara.
- 7.1.2 Pimpinan UPPS menganalisis kebutuhan pelaksanaan Semester Antara;
- 7.1.3 Pimpinan UPPS berkoordinasi dengan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas, Bagian Keuangan, Pustipada, dan Program Studi terkait.
- 7.1.4 Pimpinan UPPS mengumumkan pelaksanaan Semester Antara;
- 7.1.5 Mahasiswa membayar biaya Semester Antara ke rekening BLU UIN SU Medan;
- 7.1.6 Mahasiswa mengisi KRS di Portal SIA;
- 7.1.7 Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS untuk menentukan dosen dan jadwal penyelenggaraan Semester Antara;
- 7.1.8 Bentuk Proses Pembelajaran:
 - 7.1.8.1 Kuliah;
 - 7.1.8.2 Responsi dan Tutorial;
 - 7.1.8.3 Seminar; dan
 - 7.1.8.4 Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- 7.1.9 Jumlah mahasiswa dalam bentuk pembelajaran:

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	Nomor	Un-11.JSOPP-04-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi I	12 - 19 - 2022
	Tanggal Efektif	19 - 09 - 2022
	Disahkan oleh	Rektor
	Halaman	

7.1.9.1 Kuliah/Seminar adalah 10-35 orang; dan

7.1.9.2 Responsi dan Tutorial, Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan adalah 1-10 orang.

7.1.10 Waktu penyelenggaraan Semester Antara paling sedikit 8 (delapan) minggu di luar masa perkuliahan reguler.

7.1.10.1 Perkuliahan dilaksanakan paling sedikit 16 (enambelas) kali termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester Antara;

7.1.10.2 Responsi dan Tutorial paling sedikit 8 (delapan) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir Semester Antara;

7.1.10.3 Perkuliahan Semester Antara dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus;

7.1.10.4 Persiapan semester antara dimulai sejak akhir semester genap tahun berjalan;


7.1.10.5 Seminar paling sedikit 3 (tiga) kali termasuk ujian; dan

7.1.10.6 Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan paling sedikit 10 (sepuluh) kali termasuk ujian.

7.1.11 Dosen melaksanakan perkuliahan, mengevaluasi dan melaporkan hasilnya ke Portal SIA/Program Studi sesuai jadwal.

7.2 Besaran Biaya

Besaran biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa sesuai dengan standar biaya masukan (SBM) yang berlaku di UIN SU Medan pada saat pelaksanaan.

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	Nomor	Un-11.JSOPP-04-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi I	12 - 19 - 2022
	Tanggal Efektif	19 - 09 - 2022
	Disahkan oleh	Rektor
	Halaman	

8 Flowchart:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		UPPS	Mahasiswa	Ka Prodi	Dosen	Peryaratan	Waktu	Output
1	UPPS <u>Mengusulkan</u> POK Semester <u>Antara</u> ;	◆						
2	UPPS <u>menganalisis</u> <u>kebutuhan pelaksanaan</u> Semester <u>Antara</u> ;	◆						
3	UPPS <u>berkoordinasi dengan</u> <u>Bagian Akademik dan</u> <u>Kemahasiswaan Universitas,</u> <u>Bagian Keuangan, Pustipada,</u> <u>dan Program Studi</u> terkait;	◆						
4	UPPS <u>mengumumkan</u> <u>pelaksanaan Semester</u> <u>Antara</u> ;	◆						
5	<u>Mahasiswa membayar</u> <u>biaya Semester Antara</u> ke <u>rekening BLU UIN SU</u> Medan;		◆					
6	<u>Mahasiswa mengisi</u> KRS di <u>Portal SIA</u> ;		◆					
7	<u>Ketua Program Studi</u> <u>berkoordinasi dengan</u> UPPS <u>untuk menentukan dosen</u> <u>dan jadwal penyelenggaraan</u> Semester <u>Antara</u> ;	◆		◆				
8	<u>Mahasiswa Mengikuti</u> Semester <u>Antara</u> ;		◆					
9	<u>Dosen melaksanakan</u> <u>perkuliahan, mengevaluasi</u> <u>dan melaporkan hasilnya ke</u> <u>Portal SIA/Prodi</u> sesuai <u>jadwal</u> .				◆			

9 Penutup:

9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan